

# **Juridical Analysis of Barriers to Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence**

## **Analisis Yuridis Terhadap Hambatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

**Andrian Mahendra Rulliando**

### ***Abstract***

*Domestic Violence Against Women (DVW) continues to be a significant issue in Indonesia, impacting family structure and social harmony. Despite legal frameworks in place, numerous barriers hinder effective legal protection for female victims. This study explores these impediments within the normative legal structure by emphasizing the application of legal principles, relevant regulations, and actual practices. A qualitative approach was employed, utilizing literature review and qualitative analysis to deepen the understanding of legal norms related to the subject. The findings highlight systemic obstacles in the legal protection for DVW victims, including inadequate law enforcement, cultural biases within the judiciary, and the patriarchal social structure that often diminishes the severity of domestic violence. These factors contribute to a lack of effective protection and justice for victims, underscoring an urgent need for comprehensive legal reforms and increased public awareness and education on gender equality.*

**Keywords:** *Domestic Violence, Legal Protection, Gender Bias, Patriarchal Society, Legal Reform*

### ***Abstrak***

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan terus menjadi masalah serius di Indonesia, mempengaruhi struktur keluarga dan harmoni sosial. Meskipun kerangka hukum sudah ada, banyak hambatan yang menghambat perlindungan hukum efektif bagi korban perempuan. Studi ini mengeksplorasi hambatan-hambatan tersebut dalam struktur hukum normatif dengan menekankan pada aplikasi prinsip-prinsip hukum, regulasi yang relevan, dan praktik nyata. Pendekatan kualitatif digunakan, melalui tinjauan literatur dan analisis kualitatif untuk memperdalam pemahaman tentang norma-norma hukum terkait subjek. Temuan menyoroti hambatan sistemik dalam perlindungan hukum bagi korban KDRT, termasuk penegakan hukum yang tidak memadai, bias budaya dalam peradilan, dan struktur sosial patriarki yang sering mengurangi keparahan kekerasan domestik. Faktor-faktor ini berkontribusi pada kurangnya perlindungan dan keadilan yang efektif bagi korban, menekankan kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum yang komprehensif dan peningkatan kesadaran publik serta pendidikan tentang kesetaraan gender.

**Kata Kunci:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Bias Gender, Masyarakat Patriarki, Reformasi Hukum.

## A. PENDAHULUAN

Rumah merupakan dasar untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, rumah tangga berperan penting dalam pembentukan dan keberadaan sebuah negara. Berdasarkan Pancasila dan didukung oleh masyarakat religius, Indonesia memandang rumah tangga yang bermula dari perkawinan sebagai sesuatu yang esensial. Perkawinan dianggap sebagai awal pembentukan rumah tangga (Sutrisno & Husna, 2018)

Perkawinan didefinisikan sebagai hubungan spiritual dan fisik antara pria dan wanita sebagai suami istri, bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan utama perkawinan adalah untuk mengembangkan keluarga yang penuh dengan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Jika salah satu pasangan tidak melakukan hal yang positif, maka tujuan ini tidak akan tercapai (Fatkhurohmah et al., 2023)

Ada tiga alasan utama mengapa perkawinan penting. Pertama, perkawinan adalah metode alami untuk mempertahankan dan memperbanyak keturunan manusia. Kedua, itu merupakan cara untuk mengatasi kebutuhan seksual. Ketiga, perkawinan berfungsi sebagai sarana rekreasi dan tempat untuk berbagi beban kehidupan dengan pasangan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ini merupakan ikatan spiritual dan fisik dengan tujuan membina keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sutrisno & Husna, 2018)

Menurut Pasal 33 dari Undang-Undang yang sama, suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan saling mendukung baik secara fisik maupun psikis. Mereka juga dianggap memiliki kedudukan yang setara dalam berumah tangga dan berinteraksi di masyarakat, serta berhak atas tindakan hukum yang sama. Dengan pengaturan ini, diharapkan bahwa kehidupan pasangan suami istri akan bebas dari konflik atau kekerasan fisik yang membahayakan (Sutrisno & Husna, 2018)

Masalah serius dalam rumah tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan kerugian psikis, fisik, seksual, atau ekonomi dalam lingkungan keluarga. Penyebab KDRT termasuk faktor eksternal seperti nilai sosial budaya, hukum, dan interpretasi yang salah tentang ajaran agama, serta faktor internal seperti penyalahgunaan alkohol dan narkoba, perilaku seksual yang menyimpang, kurangnya komunikasi, rendahnya citra diri, frustrasi, dan pola perilaku keluarga yang tidak sehat. Pelaku seringkali memiliki kondisi mental yang bermasalah (Fatkhurohmah et al., 2023)

Kekerasan yang dilakukan oleh pria terhadap wanita, termasuk pemerkosaan dan pemukulan oleh suami terhadap istri, sering kali memiliki dampak sosial yang minimal, yang menjadi salah satu penyebabnya. Akibat dari tindakan kekerasan ini seringkali menimbulkan trauma bagi korban, terutama perempuan. Dalam konteks rumah tangga, kekerasan sering kali menjadi cara terakhir untuk mengakhiri hubungan. Fenomena kekerasan terhadap wanita, termasuk pemerkosaan dan pemukulan, sebaiknya dianalisis sebagai manifestasi dari struktur sosial patriarki, di mana laki-laki mendominasi garis keturunan dan kekuasaan (Sari & Putri, 2020)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup segala tindakan yang melanggar hukum dan sering kali berdampak buruk pada wanita, meskipun pria juga bisa menjadi korban. KDRT mencakup tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, seksual, serta kelalaian termasuk ancaman, paksaan, dan perampasan secara ilegal. Sering kali kekerasan terhadap wanita terjadi karena mereka dianggap lemah dan tergantung pada pria dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka (Abraar & Nursiti, 2022)

Data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2021 mengungkapkan ada 338.496 kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia, yang meliputi 3.838 kasus dari

Komnas Perempuan, 7.029 dari lembaga layanan, dan 327.629 dari Badan Peradilan Agama (BADILAG). Jawa Barat melaporkan kasus kekerasan tertinggi, diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dalam sistem peradilan agama, terdapat dua jenis gugatan perceraian: cerai gugat yang diajukan oleh istri, dan cerai talak yang diajukan oleh suami. Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadakah sesuai dengan hukum Islam (Fatkhurohmah et al., 2023; Mansari et al., 2018)

Dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan terhadap wanita merupakan bagian dari hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari perbudakan. Wanita sering menjadi korban kekerasan, terutama dalam rumah tangga, sebagai akibat dari ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan ini menciptakan perbedaan dalam peran dan hak yang menempatkan wanita pada posisi yang lebih rendah dibandingkan pria, memperkuat kebutuhan akan regulasi khusus untuk mengatasi kekerasan terhadap wanita (Abraar & Nursiti, 2022)

## **B. METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menilai struktur hukum normatif yang ada dengan fokus pada implementasi prinsip-prinsip hukum, regulasi yang relevan, dan praktik nyata yang diterapkan (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Dalam melakukan penelitiannya, studi ini melakukan kajian literatur untuk menyoroti pentingnya literasi hukum, menggunakan berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dan materi lain yang relevan untuk memperdalam pemahaman mengenai norma-norma hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini membedakan sumber data ke dalam dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh institusi pemerintah dan sumber terpercaya lainnya, di mana keotentikan data dapat dijamin (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak selalu memiliki tingkat keaslian yang sama dengan data primer, khususnya dalam konteks hukum, kedua jenis data ini dianggap penting dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Studi ini memprioritaskan kajian literatur dan mengadopsi analisis kualitatif sebagai metode utama dalam menyusun kesimpulan dari data yang telah terkumpul (Lewansorna et al., 2022)

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembahasan 1**

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup semua bentuk kekerasan berdasarkan perbedaan gender yang menyebabkan sakit atau penderitaan, terutama terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, dan pembatasan kebebasan, baik di ranah publik maupun domestik. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, KDRT adalah perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam lingkungan rumah tangga, termasuk ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara ilegal (Mansari et al., 2018)

UU PKDRT menjelaskan dalam pasal 2 ayat 1 tentang ruang lingkup rumah tangga yang meliputi suami, istri, anak (termasuk anak angkat atau tiri), serta kerabat dekat yang tinggal dalam satu rumah tangga seperti mertua, menantu, ipar, besan, dan juga termasuk orang yang bekerja dan tinggal di rumah tersebut. Rifka Anissa menyatakan bahwa baik pelaku maupun korban KDRT dapat memiliki ciri-ciri tertentu seperti memiliki self-esteem yang tinggi yang menyebabkan mereka merasa berkuasa, tradisional dengan keyakinan pada

superioritas laki-laki, cenderung menyalahkan orang lain, memiliki kecemburuan berlebih, menggunakan stres sebagai alasan untuk bertindak kasar, serta menggunakan seks sebagai bentuk agresi (Mansari et al., 2018)

Komisi Nasional Perempuan mencatat pada tahun 2010 bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap istri oleh suami, yaitu:

- a. Adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, baik di rumah tangga maupun di ranah publik. Ketimpangan ini mengharuskan perempuan dan laki-laki memainkan peran gender tertentu yang seringkali mengarah pada tindakan kekerasan. Dalam konteks keluarga, suami sering dianggap sebagai pemimpin atau bahkan penguasa, dengan istri yang dianggap sebagai milik suami, yang sepenuhnya berada di bawah kontrol dan pengawasan suami. Kesalahan kecil dari istri menurut pandangan suami bisa menyebabkan suami menggunakan kontrol dan kekerasan sebagai cara 'mendidik' istri (Sutrisno & Husna, 2018)
- b. Timbulnya kekerasan juga berkaitan dengan struktur kekuasaan antara suami dan istri serta diskriminasi gender di masyarakat. Kekuasaan dalam pernikahan terbagi menjadi dua, yaitu dalam pengambilan keputusan dan pengaruh, serta ketegangan dan konflik yang terjadi di balik layar. Kekuasaan suami seringkali diperkuat oleh norma budaya yang menguntungkan laki-laki. Perbedaan peran dan status antara suami dan istri yang diturunkan secara kultural dalam masyarakat, serta dominasi suami dalam keuangan keluarga, menambah nilai pekerjaan suami dibandingkan pekerjaan rumah yang dilakukan istri (Sutrisno & Husna, 2018)

KDRT yang dianggap hanya sebagai masalah internal keluarga pada masa lalu, telah diangkat ke ranah publik oleh gerakan feminis sebagai kejahatan terhadap perempuan. Kemajuan nyata dari perjuangan feminis ini adalah pengesahan UU PKDRT, yang memungkinkan perempuan menuntut keadilan atas penganiayaan dalam rumah tangga. UU ini menegaskan bahwa KDRT merupakan dasar hukum untuk menggugat perceraian. Namun, tanpa aduan dari korban, masalah KDRT tidak akan terpecahkan, sehingga kesadaran korban menjadi penting (Sari & Putri, 2020)

## 2. Pembahasan 2

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum mencakup semua upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menjamin keamanan mental dan fisik seseorang dari gangguan atau ancaman apa pun. Korban didefinisikan sebagai individu yang menderita kerugian akibat kejahatan orang lain atau yang merasa keadilannya terganggu karena telah menjadi target kejahatan (Fatkhurohmah et al., 2023)

Perlindungan korban dalam konteks yang lebih luas termasuk upaya hukum yang memastikan seseorang tidak menjadi korban kejahatan, sering disebut sebagai perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan melibatkan pemberian kompensasi hukum atau jaminan atas kerugian yang dialami. Menurut Bab IV Pasal 10 UUPKDRT, seorang istri yang menjadi korban KDRT berhak atas perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, dan lembaga kesehatan. Ini termasuk penanganan khusus sesuai kebutuhan korban, pendampingan oleh lembaga sosial atau bantuan hukum, serta bimbingan rohani. Perlindungan hukum tidak hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum tetapi juga oleh

masyarakat umum, lembaga kesehatan, sosial, atau bahkan para ustad (Fatkhurohmah et al., 2023)

Berikut adalah beberapa jenis perlindungan hukum yang diberikan oleh berbagai instansi:

- a. Perlindungan Hukum dari Kepolisian Perempuan atau Anak Polres Pidie, yang sering melihat kekerasan fisik yang dialami oleh istri sebagai korban KDRT. Korban berhak mendapatkan perlindungan atas perbuatan atau kejadian yang menimpanya. Dengan adanya Unit PPA Polres Pidie, diharapkan korban KDRT lebih mudah memperoleh perlindungan. Perlindungan hukum utama yang harus diberikan oleh kepolisian adalah memberikan perlindungan sementara sejak terjadinya KDRT atau sejak laporan diterima, kemudian mendapatkan surat perintah perlindungan dari pengadilan dan bekerja sama dengan Dinas P3AKB yang bertugas mendampingi korban (Abraar, & Nursiti, 2022).
- b. Perlindungan Hukum dari Dinas P3AKB, yang melaksanakan pendampingan korban melalui mediasi dan rehabilitasi. Korban yang mengalami gangguan psikis akibat kekerasan, seperti ketakutan atau kehilangan kepercayaan diri, akan mendapatkan rehabilitasi. Dinas ini juga menyarankan korban untuk tidak terburu-buru mengajukan gugatan cerai, mengingat hampir semua kasus KDRT berujung pada perceraian, untuk menghindari dampak psikologis pada anak-anak yang orang tuanya bercerai (Abraar, & Nursiti, 2022).
- c. Perlindungan Hukum dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang menyediakan dua jenis pelayanan hukum: litigasi dan non-litigasi. Litigasi digunakan untuk kasus besar yang menyebabkan trauma, sedangkan non-litigasi berupa penyelesaian kasus melalui musyawarah (Abraar, & Nursiti, 2022).
- d. Perlindungan Hukum dari Pengadilan, dimana pengadilan menerima surat dari kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada korban. Perlindungan ini memastikan korban terlindung dari tindakan lebih lanjut oleh suaminya. Pengadilan juga memberikan hukuman penjara kepada pelaku KDRT sebagai efek jera (Abraar, & Nursiti, 2022).

Terdapat beberapa kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban KDRT:

- a. Kebijakan yang tidak memadai di bawah undang-undang, termasuk peraturan pelaksanaan dan alokasi anggaran yang kurang (Sutrisno & Husna, 2018).
- b. Ancaman hukuman alternatif yang terlalu ringan untuk kasus kejahatan terencana atau kasus dengan korban meninggal (Sutrisno & Husna, 2018).
- c. Fokus UU PKDRT lebih pada penanganan hukum pidana dan penghukuman, yang seringkali tidak menjadi solusi utama bagi korban, khususnya istri (Sutrisno & Husna, 2018).
- d. Dari segi struktur hukum, Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menangani perkara keluarga seringkali tidak menggunakan UUPKDRT dalam menangani kasus perceraian meskipun kekerasan disebutkan sebagai penyebab (Sutrisno & Husna, 2018).
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk ruang pelayanan dan sidang serta fasilitas pendukung lainnya, yang menghambat proses persidangan dan penyelesaian kasus (Sutrisno & Husna, 2018)

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Penelitian ini telah mengungkap berbagai aspek penting terkait hambatan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pertama, studi menyoroti bagaimana struktur sosial dan budaya patriarki berkontribusi secara signifikan terhadap prevalensi KDRT. Dinamika kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri, yang seringkali diperkuat oleh norma-norma sosial dan budaya, menciptakan lingkungan yang memungkinkan KDRT terus terjadi. Kedua, ketidakcukupan respons hukum dan kelemahan dalam implementasi peraturan yang ada menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk peninjauan ulang dan peningkatan mekanisme perlindungan yang efektif bagi korban.

Ketiga, penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan akan peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat, yang dapat membantu meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak korban dan prosedur yang dapat diikuti untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ini termasuk penguatan lembaga-lembaga yang berperan dalam perlindungan korban, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga pelayanan sosial. Keempat, terdapat kebutuhan mendesak untuk integrasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pemberian perlindungan hukum kepada korban, sehingga dapat memberikan respons yang lebih koordinatif dan efektif.

### **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran penting yang dapat ditawarkan. Pertama, diperlukan peningkatan pelatihan dan sumber daya bagi aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam perlindungan korban KDRT. Pelatihan ini harus mencakup sensitivitas gender dan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kekuasaan dalam rumah tangga, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menangani kasus KDRT.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat peraturan dan undang-undang yang ada dengan menambahkan ketentuan-ketentuan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih berat bagi pelaku KDRT. Selain itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil, dengan memastikan bahwa semua korban mendapatkan akses yang sama terhadap perlindungan hukum.

Ketiga, sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan KDRT. Program-program edukasi publik yang mempromosikan kesetaraan gender dan menghormati hak-hak perempuan dapat membantu mengubah norma-norma sosial yang memperbolehkan KDRT terjadi. Kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal bisa menjadi kunci dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap KDRT dan membantu korban mendapatkan keadilan dan perlindungan yang mereka butuhkan.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

Abraar, Muhammad & Nursiti (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 6, No 1.*

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT, 1(1), 1–7.* <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Fatkurohmah, A., Yunus, Muhammad & Hayatudin, Amrullah (2023) Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT pada Perkara Cerai Gugat. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI), Vol. 3, No. 1.*

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2).* [www.journal.uui.ac.id/JIPRO](http://www.journal.uui.ac.id/JIPRO)

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI, 2(1), 79–90.*

Mansari, Dahlan, Mahfud & Martunis (2018) Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh) *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender, Vol. 4, No. 1.*

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS, 3(2), 180–190.* <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Sari, Andang & Putri, Anggreany Haryani (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 14 No. 2.*

Sutrisno, Bambang & Husna, Siti Asmaul (2018) Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami. *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2.*